

3306



**PEMERINTAH KABUPATEN BARRU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA**

Mal Pelayanan Publik Masiga Lt. 1-3 Jl. H. Andi Iskandar Unru Telp. (0427)-21662 Fax. (0427)-21410  
<http://izinonline.barrukab.go.id> ; e-mail : barrudpmptsptk@gmail.com Kode Pos 90711

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN**  
**PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

Nomor : 009 /IOP-PAUD/DPMPTSPTK/X/2021

Dengan Surat Keputusan Nomor : 097/SK/DPMPTSPTK/X/2021  
Tanggal, 29 Oktober 2021

**Diberikan Kepada :**

Lembaga Penyelenggara : **PAUD Ajakkang Timur**  
Nama Sekolah : **TK DW Ajakkang Timur**  
Alamat : Ajakkang Timur Desa Ajakkang Kec. Soppeng Riaja Kab. Barru  
Tanggal Berdiri : 10 Januari 2009  
Jenis Program : Taman Kanak-Kanak (TK)  
Perpanjangan : Kedua

Berlaku terhitung mulai tanggal 29 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024.  
Dengan memperhatikan syarat – syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut diatas.

Dikeluarkan di : Barru  
Pada Tanggal : 29 Oktober 2021

Kepala Dinas



**S. YAMSI R, S.I.P, M.Si**

Pangkat : Pembina Utama Muda IV/c  
NIP. 19700101 199003 1 012

Retribusi :Rp. 0,-



**PEMERINTAH KABUPATEN BARRU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL,**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA**  
Mal Pelayanan Publik Masiga Lt. 1-3 Jl. Iskandar Unru Telp. (0427) 21662 Fax. (0427) 21410  
<http://econtent.barrukab.go.id> : Email [barrudpmptptk@gmail.com](mailto:barrudpmptptk@gmail.com) Kode 90711

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KABUPATEN BARRU**  
**NOMOR : 097/SK/DPMPTSP&TK/X/2021**

**TENTANG**

**PERPANJANGAN KEDUA IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN TK DW AJAKKANG DESA AJAKKANG KECAMATAN TANETE RILAU KABUPATEN BARRU**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KABUPATEN BARRU**

**Menimbang**

- a. Bahwa berdasarkan Berita Acara Peninjauan Lapangan Tim Tekhnis Nomor 580/BAPL/X/DPMPTSP&TK/2021 tanggal 15 Oktober 2021 pada TK DW Ajakkang Timur, Ajakkang Timur Desa Ajakkang Kec. Soppeng Riaja Kab. Barru, maka layak diberikan perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan.
- b. Bahwa perpanjangan izin tersebut dapat diberikan dalam batas – batas ketentuan hukum dan perundang – undangan yang berlaku;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Barru.

**Mengingat**

- 1. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 nomor 109 tambahan Lembaran Negara Nomor 4235);
- 2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 nomor 78 tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
- 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor : 112, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor : 5038);
- 4. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- 5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang perbuhan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
- 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan PAUD;

9. Peraturan Bupati Barru Nomor : 61 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Kedudukan Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu satu Pintu Tenaga Kerja Kabupaten Barru;
10. Keputusan Bupati Barru Nomor : 294/DPMPTSPTK/VI/2019 Tanggal 14 Juni 2019 tentang pelimpangan kewenangan penandatanganan perizinan dan non perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Barru;

Memperhatikan : Surat permohonan Perpanjangan Izin Operasional TK DW Ajakkang Timur dengan nomor pendaftaran 1300 tanggal 11 Oktober 2021.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERPANJANGAN KEDUA IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN TK DW AJAKKANG DESA AJAKKANG KECAMATAN TANETE RILAU KABUPATEN BARRU**

KESATU : Memberi Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kepada :  
Lembaga Penyelenggara : PAUD Ajakkang Timur  
Nama Sekolah : TK DW Ajakkang Timur  
Alamat : Ajakkang Timur Desa Ajakkang Kec. Soppeng Riaja Kab. Barru  
Jenis Program PAUD : Taman Kanak-Kanak (TK)

KEDUA : Perpanjangan Izin Penyelenggaraan tersebut pada Diktum Kesatu berlaku mulai tanggal **29 Oktober 2021** sampai dengan tanggal **29 Oktober 2024**.

KETIGA : Pemegang Perpanjangan Izin Wajib :  
1. Menyelenggarakan Program PAUD tersebut berdasarkan Petunjuk Tehnis dan dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat;  
2. Menyelenggarakan Program PAUD secara Kontinu;  
3. Mentaati peraturan perundang – undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;  
4. Mengirimkan Laporan bulanan paling lambat tanggal 5 pada setiap bulan berjalan;  
5. Mengajukan permohonan baru selambat – lambatnya 30 (Tiga Puluh) hari sebelum izin berakhir.

KEEMPAT : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

KELIMA : Keputusan Ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Barru  
Pada tanggal **29** Oktober 2021  
Kepala Dinas,  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
DAN TENAGA KERJA  
**S. P. A. M. S. I. R. S. I. P., M. Si**  
Pangkat : Pembina Utama Muda IV/c  
NIP. 19700101 199003 1 012.

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Barru;
2. Kadis Pendidikan Kab Barru;
3. Kabag Hukum Setda Barru di Barru;
4. Peringgal.